

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwakilan desa yang berfungsi membahas, menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga perwakilan desamemiliki peran signifikan dan strategis karena harus memperhatikan keterwakilan semua unsur warga berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga, maka dari itu perlu adanya keterwakilan dari perempuan.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan bahan hukum sekunder, selain itu juga dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan dari total 217 desa terdapat 1846 anggota BPD laki-laki dan hanya ada 354 anggota BPD perempuan dengan presentase 16,9%. Terdapat dua sampel desa, Desa PelemKecamatan Blora Kota Kabupaten Blora memiliki BPD yang beranggotakan 7 orang, dimana 3 orang diantaranya adalah perempuan, artinya perempuan memiliki keterwakilan 43%, sedangkan di Desa PilangKecamatan Randublatung Kabupaten Blora, dari 11 orang anggota BPD semua adalah laki-laki, artinya representasi perempuan berada di angka 0%.Masalah yang menghambat keterwakilan perempuan yaitu minimnya sumber daya manusia, rendahnya pola pikir masyarakat, budaya patriarki, usia produktif yang fokus pada urusan rumah tangga. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sudah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain itu beberapa desa yang di kota sudah mengimplementasikan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai keharusan adanya perempuan dalamBPD.

Kata Kunci : *Badan Permusyawaratan Desa, Keterwakilan Perempuan, Kabupaten Blora*